



Telp: 0421-90991

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SALINAN

alamat : JL. Ressang No. 6 Pangkajenne Sidenreng

Fax: 0421-90850

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 04/HK.03.2/7314/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN USER PEJABAT APPROVAL, VALIDATOR DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan SAKTI Tahun 2022 untuk satuan kerja perlu menetapkan keputusan, mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Approval, Validator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/Penetapan User Pejabat Approval, Validator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6735);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01/HK.03.2/7314/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN USER PEJABAT APPROVAL VALIDATOR DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pejabat Approval, Validator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...

- KEDUA : Pejabat Approval, Validator dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 07 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kedua Sorel Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 04/HK.03.2/314/2021
TANGGAL : 07 Januari 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT APPROVAL, VALIDATOR DAN OPERATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PANGKAT / GOL	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	FATMAWATI NIP : 197105111992032004 Penata Tk.I / III.d	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	DYAH WANTI SULISTYOWATI NIP. 198106122009122003 Penata / III.c	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	SYUKUR NIP : 197712312005021004 Penata/III.c	Approval	PPSPM
4.	SUMARNI NIP. 198601012009102001 Penata Muda/III.a	Operator	Bendahara Pengeluaran
5.	ERNI UMAR NIP : 197704112008112001 Penata Muda/III.a	Operator	Staf Pengelola Keuangan
6.	UMAR NIP : 198009122007011015 Pengatur Tk.1/II.d	Operator	Operator Simak

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

FATMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kantor Staf Bagian Hukum,

